



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. neraca;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas :
- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.633.057.724.701,01 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus satu koma satu rupiah);
 - b. belanja dan transfer sebesar Rp1.629.187.038.487,50 (satu triliun enam ratus dua puluh Sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh rupiah);
 - c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp3.870.686.213,51 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah);
 - d. pembiayaan terdiri atas :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp107.754.162.767,06 (seratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam rupiah); dan
 2. peneluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.032.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh dua juta rupiah)
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.660.204.656,99 (dua puluh Sembilan miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus empat ribu enam ratus lima puluh enam koma Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.662.717.929.358,00
2. Realisasi	<u>Rp1.633.057.724.701,01</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp (29.660.204.656,99)
 - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp134.472.143.637,50 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.763.605.092.125,00
2. Realisasi	<u>Rp1.629.187.038.487,50</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp 134.418.053.638,50
 - c. selisih surplus (defisit) dengan realisasi sejumlah Rp 97.016.476.553,49 (Sembilan puluh tujuh miliar enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus (defisit) setelah perubahan	Rp(100.887.162.767,00)
--	------------------------

2. Realisasi	<u>Rp 3.870.686.213,51</u>
Selisih / (kurang)	Rp (97.016.476.553,49)
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,06 (nol koma nol enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp107.754.162.767,00
2. Realisasi	<u>Rp107.754.162.767,06</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp 0,06
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 3.835.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp6.867.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp3.032.000.000,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp3.835.000.000,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 3.835.000.000,06 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta koma nol enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp100.887.162.767,00
2. Realisasi	<u>Rp104.722.162.767,06</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp (3.835.000.000,06)

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 terdiri dari:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp107.754.162.767,06
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp107.754.162.767,06
Subtotal	Rp -
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp108.592.848.980,57
SiLPA/SiKPA	Rp108.592.848.980,57
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp -
e. Penerimaan Kelebihan Pembayaran JKN TA 2021	Rp -
f. Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022	Rp -
g. saldo anggaran lebih akhir	Rp108.592.848.980,57

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 terdiri dari:

a. pendapatan sebesar	Rp1.541.372.164.120,18
b. beban sebesar	<u>Rp1.383.111.284.185,79</u>
surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar	Rp 158.260.879.934,39

c. defisit penjualan aset nonlancar sebesar	Rp	0,00
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar	Rp	(479.987.441,00)
jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional (c+d)	Rp	(479,987.441,00)
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	157.780.892.493,39
pos luar biasa	Rp	(1.515.568.300,00)
SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp	156.265.324.193,39

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah asset sebesar	Rp	2.787.097.905.244,76
b. jumlah kewajiban sebesar	Rp	47.821.918.320,75
c. jumlah ekuitas sebesar	Rp	2.739.275.986.924,01

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.594.229.960.660,81
b. surplus/defisit LO	Rp	156.265.324.193,39
c. dampak kumulatif Perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	11.219.297.93,19
EKUITAS AKHIR	Rp	2.739.275.986.924,01

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal 1 Januari 2022	Rp	107.754.162.767,06
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	266.813.816.207,51
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(265.975.129.994,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(2.536.272.766,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp	106.076.083.104,57

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III memuat laporan operasional;
- Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V memuat neraca;

- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4/49/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 194 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2023 NOMOR :**